



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari No. 52 Telp (0380) 833145, Fax (0380) 832711
KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 78 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM PENELAHAH DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah pada pengguna barang, maka dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah perlu memperhatikan kebutuhan riil, standar serta ketersediaan barang milik daerah baik pada pengelola maupun pada pengguna barang;
 - b. bahwa untuk memastikan kebenaran data masukan dan relevansi program dengan rencana keluaran (*output*), optimalisasi barang milik daerah dan efektifitas penggunaan, agar sesuai peruntukan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, perlu dibentuk tim penelaah dan penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penelaah dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penelaah dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menelaah relevansi program standar dengan rencana keluaran (*output*) pengguna barang;
- b. menelaah optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;
- c. menelaah efektifitas penggunaan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas pokok perangkat daerah;

- d. menghimpun, mengolah data dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- e. melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 februari 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 75 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 20 februari 2020****SUSUNAN TIM PENELAAH DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021**

| NO. | NAMA /JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|------------|---|--------------------------------|--|
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pengarah | Memberi arahan terhadap Pelaksanaan tugas tim dalam penelaahan dan penyusunan RKBMD. |
| 2. | Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pengarah | Memberi arahan terhadap Pelaksanaan tugas tim dalam penelaahan dan penyusunan RKBMD. |
| 3. | Kepala Badan Pendapatan, dan Aset Daerah Provinsi NTT | Penanggung Jawab | a. mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penelaahan dan penyusunan RKBMD; b. memimpin rapat Tim dalam seluruh tahapan kegiatan penelaahan dan penyusunan RKBMD; c. meminta laporan pelaksanaan kegiatan Tim penelaah dan penyusunan RKBMD; dan d. mengevaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban. |
| 4. | Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Ketua | a. membuat Kerangka Acuan Kegiatan; b. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan lainnya; c. mengoordinir secara umum pelaksanaan penelaahan dan penyusunan RKBMD; d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penelaahan dan penyusunan RKBMD; dan e. Membuat laporan kegiatan Tim penelaah dan penyusunan RKBMD. |

| | | | |
|-----|--|------------|---|
| 5. | Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Sekretaris | a. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan lainnya; b. mengadministrasikan seluruh output dari proses penelahaan dan Penyusunan RKBMD; c. menyiapkan konsep laporan kegiatan tim. |
| 6. | Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada pengelola barang. |
| 7. | Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | |
| 8. | Kepala Sub Bidang Penetapan Status dan Penilaian Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | |
| 9. | Marcel F. Ellim, ST/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | |
| 10. | Alfret D. I. Tunliu, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | |
| 11. | Maria Dizi/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | |
| 12. | Dorthia Dami/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | |
| 13. | Lili M. Kotten,SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | |

| | | | |
|-----|--|---------|---|
| 14. | Andreas H. Belang,S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada pengelola barang. |
| 15. | Miryanti K. Tokan, S.Pd/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

g SEKRETARIS DAERAH, l

1 Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014